



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2024/PATbnan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], Lahir di [REDACTED], umur 48 tahun, NIK  
No. [REDACTED], pendidikan S1 Tarbiyah, pekerjaan Guru  
Honoror, Agama Islam, beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, nomor HP  
[REDACTED], alamat email [REDACTED] sebagai  
Penggugat;

melawan

[REDACTED], lahir [REDACTED], NIK  
No. [REDACTED], Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Waterproofing, beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Denpasar, Provinsi Bali, nomor HP [REDACTED], sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 50/Pdt.G/2024/PATbnan, tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1997, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] selama kurang lebih 1 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (*nomaden*) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 4.1 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 26 tahun;
  - 4.2 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 22 tahun;
  - 4.3 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 14 tahun;
  - 4.4 [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 8 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 4 tahun, namun sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :

Halaman 2 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



- 5.1 Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- 5.2 Tergugat memiliki sifat yang tidak terbuka terhadap Penggugat dalam segala hal;
- 5.3 Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat yang disebabkan karena ketidakterbukaan Tergugat;
- 5.4 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Penggugat mengajak untuk mengikuti Sekolah Nikah namun justru Tergugat menolaknya dan bahkan menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah itu, Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Penggugat dan kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, yang dikirim pada tanggal 1 Juli 2024 dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas pos yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan alamat pada surat gugatan, dan yang menerima surat panggilan tersebut adalah [REDACTED] (Tergugat langsung), dan relaas kedua melalui surat tercatat Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, yang dikirim pada tanggal 9 Juli 2024 dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas pos yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan alamat pada surat gugatan, dan yang menerima surat panggilan tersebut adalah [REDACTED] (Tergugat langsung), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] binti [REDACTED] dengan NIK : [REDACTED], beralamat di Jalan [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Halaman 4 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar tanggal 13 [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P2;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Badung, Provinsi Bali, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara sepupu tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 4 (empat) orang anak;

*Halaman 5 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dalung kemudian pindah di Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perceraian penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat terlintas hutang atau lainnya;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Bali, memberikan  
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Sanggulan Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena tinggal bersama dan memiliki anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi tidak pernah melihat tergugat kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya tidak pernah melihat langsung, namun sewaktu Tergugat masih tinggal bersama Penggugat, saya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, karena saya sempat berbelanja produk yang dijual Penggugat dirumahnya, dan pada saat itu saya melihat Tergugat tinggal dan tidur di kamar yang terletak diluar rumah selama empat bulan;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

3. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED],  
umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Halaman 6 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Bali, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Sanggulan Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena tinggal bersama dan memiliki anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 dikarenakan Tergugat yang pergi dari rumah tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2022, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan ketika saksi berkunjung hari raya lebaran idul fitri tahun 2022, saya berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat hanya sebentar saja ada dirumah tersebut dan bersilaturahmi dengan keluarga kemudian Tergugat pergi keluar rumah, namun sebelum Tergugat pergi, saksi menanyakan kepada Tergugat hendak kemana, kemudian Tergugat menjawab Tergugat ingin silaturahmi ke rumah istri baru;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat tercatat Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, yang dikirim pada tanggal 1 Juli 2024, dan relaas kedua Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, yang dikirim pada tanggal 9 Juli 2024 yang diterima oleh Tergugat langsung, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### **Identitas Pihak**

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK : [REDACTED] beralamat di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, maka dapat dinyatakan pihak Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat [REDACTED]

Halaman 8 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan





Provinsi Jawa Timur, pada dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan tergugat, tergugat tidak terbuka dalam segala hal, suka berkata kasar dan telah memiliki wanita idaman lain. Setelah itu Tergugat memutuskan pergi dari rumah sehingga keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah

Halaman 9 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P1 dan P2 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2. ( Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang isinya menjelaskan tempat tinggal Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P1. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P2. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-

Halaman 10 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun berjalan pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang menjadi penyebabnya adalah tergugat tidak terbuka masalah ekonomi, tergugat memiliki wanita idaman lain dan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak maret 2023, dikarenakan Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] tidak mengetahui apapun permasalahan antara pengugat dan tergugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara sah di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun berjalan pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang menjadi penyebabnya pertengkaran adalah Tergugat tidak terbuka dalam urusan ekonomi, sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Maret tahun 2023, dikarenakan Tergugat yang pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena

Halaman 13 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan





berlangsung cukup lama yaitu terjadi pisah rumah dan tempat tinggal bulan Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan tergugat tidak terbuka masalah ekonomi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat serta memiliki wanita idaman lain akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2023, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatannya yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan

Halaman 14 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnn





perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

*“Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba’in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba’in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Halaman 15 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Andiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (*e-Court*).

Halaman 16 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andiansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

**(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman,  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbna